



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pembagian harta bersama yang diajukan oleh:

Xxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan
Xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx,
Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan anaknya;

Setelah mendengar keterangan calon menantu Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 57/Pdt.P/2015/ PA.Pkj tanggal 19 November 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari perempuan bernama Xxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 257/56/VIII/1999 tanggal 25 Agustus 1999;
2. Bahwa perempuan bernama Xxxxxx tersebut telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 berdasarkan keterangan

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Xxxxxx Nomor 027/SKK-KESOS/KPD/2015 tanggal 21 September 2015;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Xxxxxx (almarhumah) tidak pernah bercerai dan tetap dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan Xxxxxx (almarhumah) tidak pernah dikaruniai anak keturunan;
5. Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dengan Xxxxxx (almarhumah) tersebut telah mendapatkan harta bersama berupa:

5.1 Tanah seluas 150 m² berdasarkan akta jual beli nomor 160/MTN/2008 tanggal 21 Agustus 2008, yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 11X10 m² yang terletak di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : rumah Xxxxxx;

Sebelah Selatan : rumah Xxxxxx;

Sebelah Barat : ibu xxxxxx;

Di dalam bangunan rumah tersebut terdapat perabotan rumah berupa:

- 1 stel kursi kayu;
- 1 stel kursi plastic warna biru;
- 1 stel meja makan terbuat dari besi;
- 1 unit ranjang kayu nomor 2;
- 1 buah lemari kaca terbuat dari kayu;
- 1 buah lemari pakaian terbuat dari kayu;
- 1 buah meja rias terbuat dari kayu;
- 1 unit TV Merk LG 20 inci;
- 1 unit kulkas 1 pintu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 Sawah seluas 544 m² berdasarkan akta jual beli Nomor 159a/PJ-Kp/XI/2005 tanggal 18 November 2005, yang terletak di Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah Xxxxxx;
Sebelah Timur : sawah Xxxxxx;
Sebelah Selatan : drainase (saluran air);
Sebelah barat : sawah Xxxxxx;

5.2 Sawah seluas 780 m² yang terletak di Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : sawah Xxxxxx;
Sebelah Timur : sawah Xxxxxx;
Sebelah Selatan : drainase (saluran air);
Sebelah barat : sawah Xxxxxx;

5.3 1 buah kalung emas 23 karat berat 10 gram, 6 buah gelang emas 23 karat @ 5 gram seberat 30 gram, 2 buah cincin emas 23 karat @ 2.5 gram seberat 5 gram, 1 pasang anting emas 23 karat seberat 2 gram, yang saat ini perhiasan tersebut ada pada orang tua almarhumah Xxxxxx;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan harta berupa:

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Tanah seluas 150 m² berdasarkan akta jual beli nomor 160/MTN/2008 tanggal 21 Agustus 2008, yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 11X10 m² yang terletak di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalanan;
Sebelah Timur : rumah Xxxxxx;
Sebelah Selatan : rumah Xxxxxx;
Sebelah Barat : ibu xxxxxx;

Di dalam bangunan rumah tersebut terdapat perabotan rumah berupa:

- 1 stel kursi kayu;
- 1 stel kursi plastic warna biru;
- 1 stel meja makan terbuat dari besi;
- 1 unit ranjang kayu nomor 2;
- 1 buah lemari kaca terbuat dari kayu;
- 1 buah lemari pakaian terbuat dari kayu;
- 1 buah meja rias terbuat dari kayu;
- 1 unit TV Merk LG 20 inci;
- 1 unit kulkas 1 pintu;

2.1 Sawah seluas 544 m² berdasarkan akta jual beli Nomor 159a/PJ-Kp/XI/2005 tanggal 18 November 2005, yang terletak di Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah Xxxxxx;
Sebelah Timur : sawah Xxxxxx;
Sebelah Selatan : drainase (saluran air);
Sebelah barat : sawah Xxxxxx;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Sawah seluas 780 m² yang terletak di Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : sawah Xxxxxx;
Sebelah Timur : sawah Xxxxxx;
Sebelah Selatan : drainase (saluran air);
Sebelah barat : sawah Xxxxxx;

2.3 1 buah kalung emas 23 karat berat 10 gram, 6 buah gelang emas 23 karat @ 5 gram seberat 30 gram, 2 buah cincin emas 23 karat @ 2.5 gram seberat 5 gram, 1 pasang anting emas 23 karat seberat 2 gram, yang saat ini perhiasan tersebut ada pada orang tua almarhumah Xxxxxx;

Adalah harta bersama yang diperoleh oleh Pemohon dan Xxxxxx (almarhumah) selama dalam masa perkawinan;

3. Menetapkan bagian masing-masing Pemohon dan Xxxxxx (almarhumah) atau ahli warisnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar menyelesaikan pembagian harta bersama secara kekeluargaan atau melalui jalur non litigasi (musyawarah mufakat) dengan para pihak yang terkait demi kemaslahatan dan keutuhan keluarga, atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyadarinya dan akan menyelesaikan pembagian harta bersama secara kekeluargaan, selanjutnya Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar menyelesaikan pembagian harta bersama secara kekeluargaan atau melalui jalur non litigasi (musyawarah mufakat) dengan para pihak yang terkait demi kemaslahatan dan keutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut di atas dan sebelum pemeriksaan dilanjutkan, kemudian Pemohon mengajukan pencabutan perkara secara lisan, karena Pemohon menyatakan akan menyelesaikan pembagian harta bersama secara kekeluargaan dan pencabutan tersebut disampaikan sebelum pokok perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon untuk mengakhiri perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertibnya administrasi perkara, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan tentang pencabutan perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.Pkj dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pangkajene, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1437 *Hijriyah* oleh Amin Bahroni, SHI., MH., yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta Padhlilah Mus, SHI., MH., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mardiana, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Amin Bahroni, SHI., MH.

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Ttd.	Ttd.
Padhlilah Mus, SHI., MH.	Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Mardiana, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 160.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Drs. Amir, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)